



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2024 - 2026

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA PANGKALPINANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan good governance. Dalam mewujudkan good governance, transparan dan kewajaran, yang semuanya diawali dengan kegiatan perencanaan, salah satunya perencanaan strategis.

Perencanaan Strategis sebagai salah satu metode perencanaan dalam konsep manajemen strategis merupakan alternatif untuk mengelola perubahan secara efektif dan protektif dalam perspektif manajemen. Rencana Strategis dapat dipandang sebagai langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja

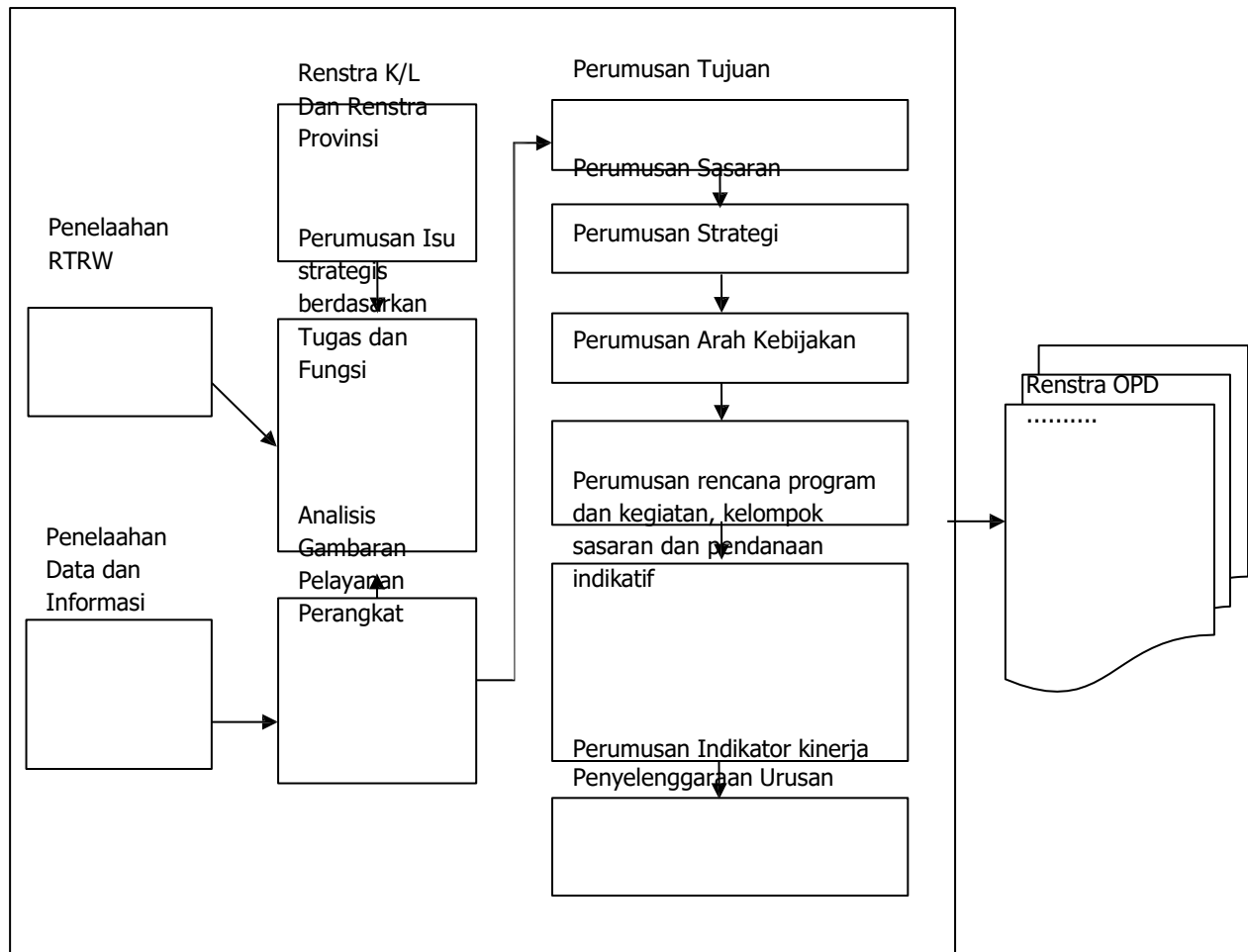
pemerintah guna mengetahui tingkat akuntabilitas kinerjanya dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun.

Perencanaan strategis memuat kreatifitas dari instansi pemerintah untuk menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan akan mampu memecahkan permasalahan yang berkembang setiap waktu. Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tahun 2024-2026 disusun untuk mewujudkan capaian Visi dan Misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 22. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
 25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
 27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
29. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 56).
30. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144)
31. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan perubahan peraturan dari permendagri 13 2006 menjadi Permendagri 90 tahun 2019 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Wajib Dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan RPD Kota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pangkalpinang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) serta Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020, bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan pemerintahan daerah dalam lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai Fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang Perumahan dan Permukiman
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan dan Permukiman
3. Penyusunan rencana dan program di bidang Perumahan dan Permukiman
4. Pengaturan, pengawasan dan pemberian perizinan di bidang Perumahan dan Permukiman
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan dan Permukiman
6. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan kesekretariatan dinas
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perumahan dan Permukiman

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, maka susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pangkalpinang terdiri dari :

1. Kepala Dinas, membawahi:
 - a. Sekretaris, membawahi;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian PEP dan Keuangan
 - b. Bidang Perumahan, membawahi;
 - 1) Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan
 - 2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Utilitas Dasar
 - c. Bidang Permukiman, membawahi ;
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - 2) Seksi Pengawasan Pengendalian dan Penataan Permukiman Kumuh
 - 3) Seksi Penataan Taman dan Perkuburan
 - d. UPT Dinas
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pangkalpinang terdiri atas Sekretariat dan Bidang-bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota; Pangkalpinang bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Penetapan rencana kerja dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Pelaksanaan perencanaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman membawahi :

1. Sekretariat
2. Bidang Perumahan
3. Bidang Permukiman
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit pelaksana Teknis Dinas.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- b. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);

- d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyimpanan, pendokumentasian, penyampaian dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala; dan
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Sub Bagian PEP dan Keuangan

Sub Bagian PEP dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD LKPJ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pelaksanaan analisis keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- e. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- f. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Kepala Bidang Perumahan

Kepala Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perumahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perumahan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup perumahan;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perumahan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup perumahan meliputi Penataan dan Pengembangan Perumahan, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perumahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup perumahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perumahan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

1. Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan

Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

Kepala Penataan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Penataan dan Pengembangan Perumahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data lingkup Penataan dan Pengembangan Perumahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Penataan dan Pengembangan Perumahan meliputi penyusunan bahan penetapan Peraturan Daerah Kota mengenai Penataan Perumahan dan Pengembangan Permukiman mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional, penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai penataan dan pengembangan perumahan, penyelenggaraan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, penerbitan rekomendasi, advis teknis pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana saran dan utilitas umum, PSU tingkat kemampuan kecil, fasilitasi terhadap perencanaan pembangunan dan pemanfaatan perumahan bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), pengesahan site plan perumahan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penataan dan pengembangan perumahan.

2. Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan

Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan

Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan menyusun bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data lingkup Pengelolaan Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pengelolaan PSU perumahan, meliputi perencanaan dan penyediaan PSU Perumahan untuk menunjang fungsi hunian, koordinasi dan sinkronisasi, Verifikasi dan penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang, kerjasama pengelolaan PSU Perumahan; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengelolaan Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh.
3. Seksi Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota

Seksi Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

Kepala Seksi Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data lingkup Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota, meliputi Pendataan, Sosialisasi, Pembangunan dan Rehabilitasi, Pendistribusian dan serah terima Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kota.

4. Kepala Bidang Permukiman

Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Permukiman yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup permukiman;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup permukiman;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup kawasan permukiman meliputi penyusunan bahan penetapan Peraturan Daerah Kota, Perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan kawasan permukiman serta perencanaan prasarana saran dan utilitas umum, PSU tingkat kemampuan kecil, pengawasan, pengendalian dan penataan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha, penataan taman dan ruang terbuka hijau, penataan sarana dan prasarana perkuburan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Permukiman membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman ;

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Permukiman.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan data lingkup pengawasan pengendalian dan penataan permukiman kumuh;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi penerbitan izin (advis planing) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang penataan kawasan permukiman, penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan kawasan permukiman serta perencanaan prasarana saran dan utilitas umum, PSU tingkat kemampuan kecil;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman

2. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Permukiman.

Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana

program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data lingkup pengawasan pengendalian dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pengawasan, pengendalian dan peningkatan kualitas permukiman kumuh meliputi peyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED), Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian, Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU; dan
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pengawasan pengendalian dan penataan permukiman kumuh.

3. Seksi Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Seksi Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Permukiman.

Kepala Seksi Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data lingkup Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh meliputi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di luar kawasan permukiman kumuh, penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) permukiman; dan
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pemeliharaan dan perbaikan sarana dan perbaikan sarana dan prasarana utilitas dasar.

5. UPT Dinas

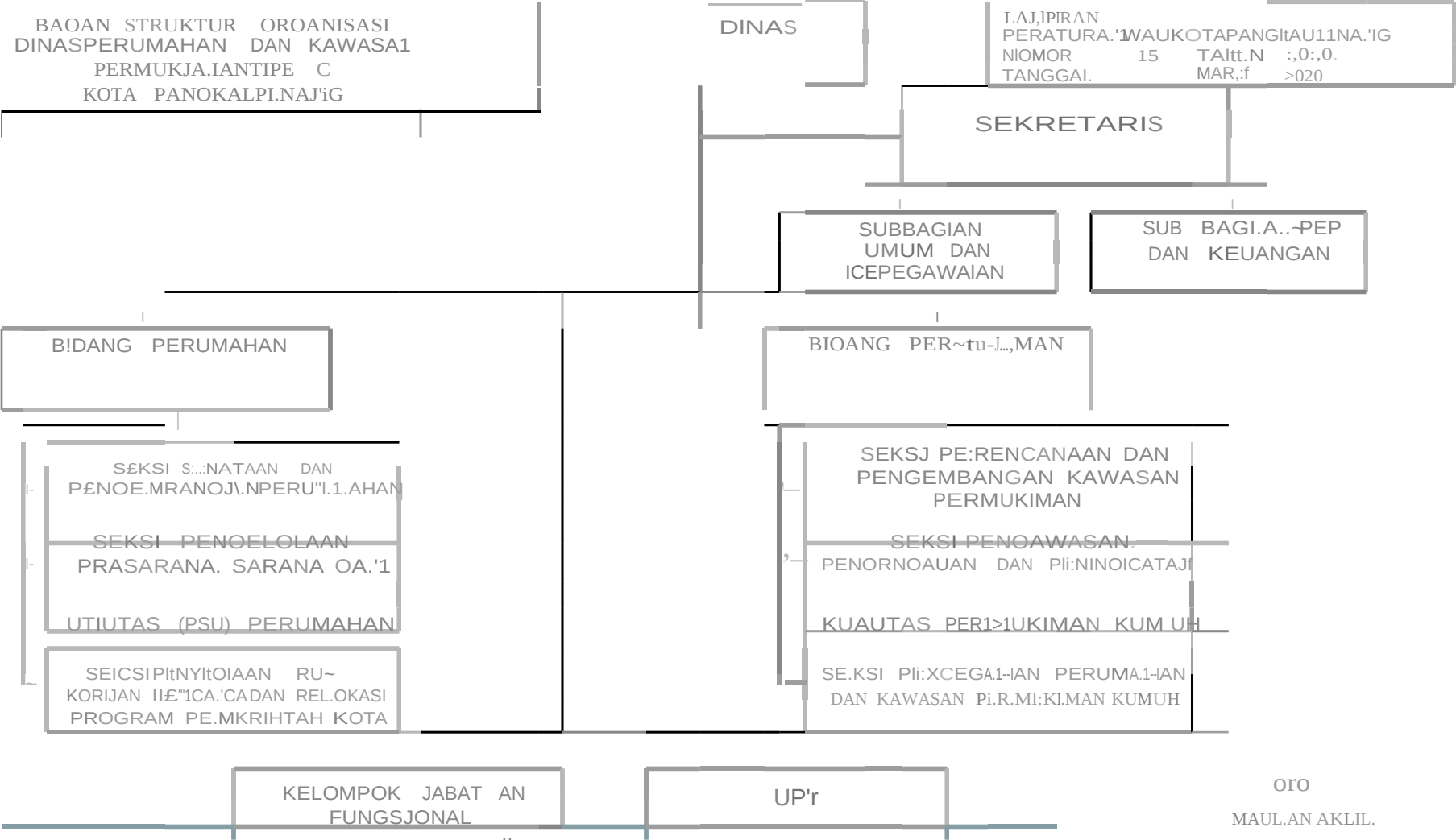
Untuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Jumlah jabatan fungsional dibutuhkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- c. Jenis dan jenjang fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemberian terhadap jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.1. Kepegawaian dan Aset

Susunan kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pangkalpinang dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Maret 2023)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	24
2	Perempuan	11
Jumlah		35

Tabel 2.1.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Maret 2023)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Doktor (S3)	-
2	Pasca sarjana (S2)	2
3	Sarjana (S1)	18
4	Diploma (D3)	9
5	SLTA	6
6	SLTP	-
Jumlah		35

Tabel 2.1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
(Maret 2023)

No	Jenis Diklat	Jumlah (Orang)
1	Adum/Diklat Pim IV	2
2	Adumla/Diklat Pim III	3
3	Spamen/Diklat Pim II	-
Jumlah		5

Tabel 2.1.4
Komposisi Pegawai menurut Pangkat (Golongan/Ruang)
(Maret 2023)

No	Golongan/Pangkat	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda, IV/c	-
	Pembina Tingkat I, IV/b	2
	Pembina, IV/a	-
Jumlah		2
2	Penata Tingkat I, III/d	10
	Penata, III/c	2
	Penata Muda Tingkat I, III/b	3
	Penata Muda, III/a	9
Jumlah		24
3	Pengatur Tingkat I, II/d	1
	Pengatur, II/c	8
	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	-
	Pengatur Muda, II/a	-
Jumlah		9
4	Tenaga Honorar	183
Jumlah		183
Jumlah Keseluruhan		218

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
(Maret 2023)

No	Jenis Diklat	Jumlah (Orang)
1	Kearsipan	-
2	Tata naskah Dinas	-
3	Pengadaan Barang dan jasa	9
Jumlah		9

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah Gedung Kantor	850 M ²	Ada
2.	Bangunan Kantor	1	
3.	Bangunan Rusunawa	4 Blok	2 Unit Baik 2 Unit Rusak
4.	Kendaraan Dinas Roda Empat para pejabat eselon	4 Unit	Baik
5.	Laptop	27 Unit	18 Baik 9 Rusak
6.	Komputer	33 Unit	23 Baik 10 Rusak
7.	Printer	48 Unit	Baik
8.	Scanner	3 Unit	Baik
9.	Kendaraan Dinas Roda dua	11 Unit	10 Baik 1 Rusak Berat
10.	Kendaraan Dinas Roda Tiga	2 Unit	Baik
11.	Filling Kabinet	32 unit	Baik
12.	Meja	77 unit	Baik
13.	Kursi	261 unit	Baik
14.	Drone	1 Unit	Baik
15.	Infokus	4 Unit	Baik
16.	Sounsistem	2 Set	Baik
17.	Lemari arsip	24 unit	Baik
18.	Rak Arsip	4 Unit	Baik
19.	Meja Resepsionis	1 Unit	Baik
20.	Kamera Digital	7 Unit	Baik
21.	Wifi	2 Unit	Baik
22.	Telephone	1 Unit	Baik
23.	Papan DUK	1 Buah	Baik
24.	Papan Pengumuman	7 Buah	Baik
25.	Brankas	1	Baik
26.	Website	1	Aktif
27.	CCTV	4	Baik
28.	GPS	5 Unit	Baik
29.	AC	20 unit	19 Baik 1 Rusak Berat
30.	Tabung Pemadam Kebakaran	3 Buah	Baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
31.	Pick Up	1 Unit	Baik
32.	Kendaraan Dinas Roda Tiga	2 Unit	Baik
33.	Mesin Potong Rumput	8 unit	7 Baik 1 Rusak berat

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan DISPERKIM Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan (Dinas Perumahan dan Kawasan - Permukiman) Kota Pangkalpinang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Indikator Kegiatannya adalah :
Program Pelayanan administrasi Perkantoran untuk setiap kegiatannya pencapaian rata rata 86%.
2. Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah :
Program peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur untuk setiap kegiatannya pencapaiannya rata rata di tahun 2018 adalah 71%, dan akan dipertahankan pada tahun 2018
3. Realisasi Peningkatan Displin Aparatur adalah :
Program Peningkatan Displin Aparatur, pencapaiannya rata rata di tahun 2018 adalah 94%, dan akan dipertahankan pada tahun 2018.
4. Realisasi Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah :
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, pencapaiannya rata rata di tahun 2018 adalah 11%, dan akan dipertahankan pada tahun 2018.
5. Realisasi Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan adalah :
Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan Kegiatan penyusunan Lakip dan Renja SKPD pencapaiannya rata rata sebesar 79%, Kegiatan ini dilaksanakan kembali pada tahun 2019.

Kajian pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang belum melaksanakan seluruh program yang

diamanatkan RPJMD Kota Pangkalpinang kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang. Akan tetapi telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian bantuan Rumah Layak Huni dan pembangunan Fasilitas Umum serta Pembangunan dan Pemeliharaan Taman.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM), indikator kinerja kunci (IKU) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama kurun waktu tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah KotaPangkalpinang

Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
Meningkatnya kawasan kumuh yang tertata	Persentase kawasan kumuh yang tertata	%	75	87,5	84,5	84,8	112,7	97
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase peningkatan kualitas perumahan	%	75	80	76	83	101,3	103,8
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	80	90	80	60	100	66,7
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota (Dengan Satuan:%)	%		85		90		105,9

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU Perumahan (Dengan Satuan:%)	%	70	75	73	80	104,3	106,7
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (Dengan Satuan:%)	%		100		100		100

Dapat dijabarkan dari hasil realisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 bahwa target yang ditetapkan belum tercapai. Berdasarkan SK Kumuh Tahun 2018 Luasan Kawasan Kumuh Kota Pangkalpinang yaitu sebesar 187,89 Ha setelah dilakukannya intervensi-intervensi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang, Luasan Kawasan Kumuh pada tahun 2021 menjadi sebesar 85,30 Ha dan pada Tahun 2022 penanganan Kawasan kumuh yang ditangani disperkim seluas 56,87 Ha yang tersebar di Kecamatan Rangkui, Taman Sari dan Gabek. Atas Penjelasan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Total Kawasan Kumuh yang diintervensi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 seluas 159.46 Ha sehingga sisa luas Kawasan kumuh pada tahun 2022 menjadi seluas 28,43 Ha yang menjadi prioritas penanganan Kawasan Kumuh pada tahun 2023.

Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain :

- Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau, belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2017;
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
- Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh;
- Terbatasnya pengembangan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Infrastruktur dasar perumahan;
- Lemahnya penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan;
- Tidak ada database yang rinci mengenai lahan yang bisa dikembangkan untuk ketersediaan Ruang Terbuka Publik;

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang

Program	2018		2019		2020		2021		2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.746.281.916	2.692.934.181	3.084.437.378	2.813.833.823	3.195.837.620	2.902.605.467				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.156.404.950	995.468.783	1.753.425.500	1.321.901.037	1.397.320.000	1.152.172.512				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	501.213.250	357.442.816	3.898.000.000	2.926.077.816	1.104.000.000	916.722.805				
Program peningkatan disiplin aparatur	77.030.000	75.880.000	140.500.000	131.830.000						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000	11.000.000	88.875.000	32.233.805	208.000.000	177.875.000				
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.000.000	9.531.550	324.539.880	251.490.420	325.705.000	225.644.950				
Program Pengembangan Perumahan	15.308.468.500	13.700.607.086	9.377.981.200	8.304.178.576						
Program Lingkungan Sehat Perumahan	682.096.750	659.048.407	409.792.000	193.385.850	751.465.834	359.996.450				
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	88.800.000	71.781.644	99.704.800	79.522.800						
Program Pembangunan Taman Kota	2.036.958.000	1.813.181.161	5.591.708.400	5.339.773.757						
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	727.096.750	665.848.578								
Program Pengembangan FASUM	13.740.000.000	13.290.583.000	17.804.138.000	17.126.703.100						
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial			600.000.000	21.077.505						
Program pengelolaan areal pemakaman			615.196.820	534.010.040						
Program Pertamanan dan Perkuburan					5.181.708.943	4.833.260.567				
Program Pengembangan Perumahan, dan Fasilitas Umum					15.141.665.965	13.343.110.805				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							4.995.711.262	4.566.647.519	5.343.507.210	4.877.422.603
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							2.481.386.020	1.913.449.744	2.086.190.000	1.757.083.516
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							7.092.981.468	6.959.882.588	6.434.010.200	6.370.867.161
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									1.424.820.000	1.416.416.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							2.354.335.150	2.074.057.522	1.296.044.900	1.264.353.392
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									4.544.500	3.974.000
Total	37.154.350.116	34.343.327.206	43.788.298.778	39.075.478.529	27.305.703.362	23.911.388.556	16.924.413.900	15.514.037.353	16.589.116.810	15.690.136.672

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Rp. 15.690.118.694 dari Rp. 16.589.118.832

Adapun Pendapatan Retribusi sewa Rusunawa selama kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan (Rupiah)	67.675.000	120.725.000	162.700.000	288.950.000	384.225.000

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya:

- Memenuhi Standar Pelayanan Minimal infrastruktur perumahan dan permukiman untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
- Memenuhi backlog perumahan sebesar 1.000 unit sebagai solusi oleh terbatasnya sumber pembiayaan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan belum seimbangnya pembangunan di perkotaan dan perdesaan;
- Belum adanya Masterplan (Rencana Induk) untuk bidang perumahan dan permukiman seperti Rencana Induk Perumahan dan Permukiman, Air Bersih dan Sanitasi, serta Pertamanan dan Pemakaman;
- Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Belum terpenuhinya prasarana dan sarana jalan lingkungan/jalan setapak yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan;
- Semakin terbatasnya lahan dan sengketa Tanah Tempat Pemakaman Umum;
- Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan taman di wilayah perkotaan

2.4.2 Peluang

Sedangkan Peluang yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bisa di manfaatkan dalam menghadapi tantangan diatas, adalah :

1. Adanya kewenangan strategis yang dimiliki Pemerintah Daerah, untuk mengelola Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Adanya dukungan berupa Program Pengentasan Kemiskinan dari Walikota Pangkalpinang;
3. Adanya Petunjuk Teknis bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, turut serta dalam pemerataan pembangunan secara berkelanjutan;
4. Telah dibentuknya Kelembagaan yang diberikan kewenangan untuk mengelola Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Status sebagai Ibu Kota Propinsi, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD);
6. Adanya perkembangan wilayah dapat menambah perluasan Pengembangan Fasilitas Umum baru sebagai sarana penunjang pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman;
7. Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum diimbangi kemampuan penyediaan, baik oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah;
8. Dimilikinya 4 Blok RUSUNAWA oleh Pemerintah Pangkalpinang.

Dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan responsif, kreatif dan inovatif yang lebih optimal agar mampu mengikuti tantangan dan perkembangan untuk mewujudkan **Peningkatan Ketersediaan Akses (dan/pemenuhan kebutuhan) Hunian dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau.**

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pangkalpinang dalam menghadapi tantangan pengembangan pelayanan SKPD, antara lain :

- 
1. Perlunya peningkatan sumber daya manusia
 2. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki secara tepat guna dan berhasil guna
 3. Memperhatikan perkembangan teknologi dan profesionalisme
 4. Memperhatikan perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam menopang pembangunan berkelanjutan maka perlu didukung beberapa langkah-langkah strategis yang diestimasi akan berengaruh dalam pembangunan daerah ini, untuk itu diperlukan adanya identifikasi sekaligus tindakan analisis. Permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni yang dilengkapi sarpras PSU, dan pengentasan Kawasan kumuh, terkendala prilaku atau pola fikir beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses penganggaran dan pembangunan program pemerintah;
- b. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
- c. Terbatasnya pengembangan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Infrastruktur dasar perumahan seperti jalan lingkungan/jalan setapak, jembatan gantung/plat, drainase, Ruang Terbuka Publik dsb;

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur melalui	a. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni yang dilengkapi sarpras PSU, dan	a. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal infrastruktur perumahan dan	1. Adanya kewenangan strategis yang dimiliki Pemerintah Daerah,

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026

	pengelolaan lingkungan hidup Yang Berkelanjutan	pengentasan Kawasan kumuh, terkendala perilaku atau pola pikir beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses penganggaran dan pembangunan program pemerintah;	permukiman untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan:	untuk mengelola Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
2	Sasaran : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	b. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;	b. Memenuhi backlog perumahan sebesar 1.000 unit sebagai solusi oleh terbatasnya sumber pembiayaan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan belum seimbang pembangunannya di perkotaan dan perdesaan;	2. Adanya dukungan berupa Program Pengentasan Kemiskinan dari Walikota Pangkalpinang terpilih;
		c. Terbatasnya pengembangan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Infrastruktur dasar perumahan seperti jalan lingkungan/jalan setapak, jembatan gantung/plat, drainase, Ruang Terbuka Publik dsb;	c. Belum adanya Masterplan (Rencana Induk) untuk bidang perumahan dan permukiman seperti Rencana Induk Perumahan dan Permukiman, Air Bersih dan Sanitasi;	3. Adanya Petunjuk Teknis bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , turut serta dalam pemerataan pembangunan secara berkelanjutan;
		d. Lemahnya penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan;	d. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;	4. Telah dibentuknya Kelembagaan yang diberikan kewenangan untuk mengelola Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
			e. Belum terpenuhinya prasarana dan sarana jalan lingkungan/jalan setapak yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan;	5. Status sebagai Ibu Kota Propinsi, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD);
			f. Semakin terbatasnya lahan dan sengketa Tanah Tempat Pemakaman	6. Adanya upaya pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dalam

			Umum; g. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan taman di wilayah perkotaan	pembangunan; 7. Adanya perkembangan wilayah dapat menambah perluasan Pengembangan Fasilitas Umum baru sebagai sarana penunjang pemabangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman ; 8. Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum diimbangi kemampuan penyediaan, baik oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah; 9. Dimilikinya 4 Blok RUSUNAWA oleh Pemerintah Pangkalpinang.
--	--	--	---	---

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Mengacu pada Renstra Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 pada point 3.3.4 tentang ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG MENDUKUNG “Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau”, dijelaskan bahwa :

Tujuan ketiga pada Renstra Kementerian PUPR adalah terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sedangkan untuk Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bangka Belitung yang mengacu pada Visinya yaitu “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”, dan Misi I yaitu Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang permukiman dan perumahan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat dan pembangunan kewilayahan dan pemerataan dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, maka Kementerian PUPR juga mengarahkan kebijakan pembangunan bidang permukiman dan perumahan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan/wilayah prioritas nasional dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional, melalui ;

- a) Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni: cakupan pelayanan akses air minum, penanganan permukiman kumuh perkotaan, dan cakupan pelayanan akses sanitasi;

- b) Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan: penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni dan peningkatan rumah yang layak huni; serta
- c) Peningkatan dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan: penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni, dan peningkatan aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga MBR.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN

Pembinaan dan Pengembangan Permukiman diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional dan SDGs serta mendukung penyelenggaraan agenda prioritas nasional pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman menggunakan tiga strategi pendekatan yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Dalam membangun sistem, Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota pada kawasan yang memiliki fungsi strategis secara nasional. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur permukiman melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pengembangan perumahan dan pengembangan pembiayaan perumahan dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, juga dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan fisik terbangun (jaringan infrastruktur), potensi pengembangan dan daya tampung wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta kejadian bencana.

Maka dari itu, arah Kebijakan pengembangan perumahan difokuskan pada prioritas pembangunan nasional:

- a) kawasan industri/KEK,
- b) Kawasan pariwisata,
- c) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana,
- d) Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi,
- e) keterkaitan desa dan kota
- f) kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga (187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar),
- g) daerah tertinggal, dan
- h) pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (melalui bansos rumah swadaya pada masyarakat nelayan dan pekerja industri perikanan dll).

Selain itu arah Kebijakan pengembangan perumahan juga difokuskan pada program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR, yaitu peningkatan kontribusi pengembangan perumahan bagi MBR dengan memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pembiayaan perumahan berdasarkan dukungan yang dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, serta dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, maka arah Kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah:

- a) kawasan industri/KEK;
- b) Kawasan pariwisata;
- c) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;
- d) Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi;
- e) keterkaitan desa dan kota;
- f) kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar);
- g) daerah tertinggal; dan
- h) dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional.

Visi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah:
“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal,
Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan”.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, maka tujuan pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor

- ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
 3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
 4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
 5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam periode 2020-2024, adalah meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan:

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air;
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional;
3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau;
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian sasaran ke-3 : Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.	Kurangnya Kesadaran dan peran serta masyarakat untuk Bersama-sama berusaha keluar dari zona kumuh	Pemberian izin membangun diatas tanah masyarakat	Dilaksanakannya Musrenbang dari tingkatan Kelurahan sampai Kota dan Sosialisasi
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme pengadaan barang jasa hibah kepada masyarakat oleh pemerintah	Masih ada warga yang meminta RLH berupa PB padahal dalam rap dan anggarannya adalah PK	Adanya penganggaran berkelanjutan dan sosialisasi pra pembangunan

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kumuh;
4. Meningkatnya sarana dan prasarana Air minum;
5. Meningkatnya sarana prasarana air limbah layak persentase;
6. Meningkatnya penanganan rumah akibat bencana pada kawasan rawan bencana provinsi; dan

7. Meningkatnya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemprov.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-: 1 dan 3 yaitu Meningkatnya ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat; dan Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kumuh .

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme pengadaan barang jasa hibah kepada masyarakat oleh pemerintah	Masih ada warga yang meminta RLH berupa PB padahal dalam rap dan anggarannya adalah PK	Adanya penganggaran berkelanjutan dan sosialisasi pra pembangunan
2	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kumuh	Kurangnya Kesadaran dan peran serta masyarakat untuk Bersama-sama berusaha keluar dari zona kumuh	Pemberian izin membangun diatas tanah masyarakat	Dilaksanakannya Musrenbang dari tingkatan Kelurahan sampai Kota dan Sosialisasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kota Pangkalpinang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah ini juga akan dijabarkan

peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.

Kawasan lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan suatu ekosistem yang terletak di satu wilayah, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah Kota Pangkalpinang, dan kawasan kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah Kota Pangkalpinang.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ditekankan bahwa Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dijelaskan pada Pasal 32 Ayat (1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi: huruf a. proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten; huruf b. pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan huruf c. pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.

Sedangkan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota; (2) Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota; (3) Apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya; dan (4) Apabila ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terwujud setelah masa berlaku rencana tata ruang wilayah kota berakhir, pemerintah daerah kota dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan terkendalanya pelaksanaan penyediaan RTH di kawasan perkotaan dalam hal ketersediaan lahan sehingga program dan Kegiatan bidang pertamanan dan pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengacu pada Pasal 36 Ayat 1 dalam mewujudkan Pengembangan Kota Hijau (P2KH).

Berdasarkan Perda RTRW Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 telah menetapkan kawasan lindung dan budidaya dalam pola dan struktur ruang Kota Pangkalpinang. Hal ini mempermudah dalam menetapkan kebijakan dalam menentukan langkah dalam pelaksanaan pembangunan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pangkalpinang, namun masih terdapat kendala karena belum adanya RDTR sehingga masih kesulitan mengambil kebijakan yang bersifat teknis dan rinci.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang, Kawasan Peruntukan Perwujudan Pola Ruang Kota Pangkalpinang terdiri atas: Pertamanan dan Pemakaman dengan luas 20% dari luas wilayah 118.400 ha, ±23.260 ha, meliputi sebagai berikut:

1. Perwujudan Kawasan Budidaya

1. Kawasan Perumahan

- a. Program Perumahan

1. Penyusunan Rencana Pengembangan Perumahan
 2. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya dan Formal
 3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Swadaya dan Formal
 4. Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Kawasan Kumuh
 5. Monev Pengembangan Perumahan

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2.1. Kawasan Perumahan 2.1.1. Program Perumahan 2.1.1.1. Penyusunan Rencana Pengembangan Perumahan 2.1.1.2. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya dan Formal 2.1.1.3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Swadaya dan Formal 2.1.1.4. Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Kawasan Kumuh 2.1.1.5. Monev Pengembangan Perumahan	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme pengadaan barang jasa hibah kepada masyarakat oleh pemerintah, dan fungsi RTRW	Pemberian izin membangun diatas tanah masyarakat	Dilaksanakannya Musrenbang dari tingkatan Kelurahan sampai Kota dan Sosialisasi

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun yang akan menjadi penentuan dan menimbulkan isu-isu strategis dari pencapaian-pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pangkalpinang untuk kedepan sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, dan kondisi kebijakan pemerintah di dalam mengelola persoalan perumahan dan permukiman yang ada.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah belum optimalnya penyediaan akses hunian yang layak aman dan terjangkau, yang dipengaruhi oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Kekurangan Rumah (Backlog) dan rendahnya angka pemenuhan rumah terutama bagi MBR.
2. Rendahnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang belum memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dengan memperhatikan ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK RPJMN 2020-2024, ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK RPD PROVINSI 2023-2026 dan ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK RPJPD 2007-2025 dan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu OPD yang bernaung dibawah Pemerintah Kota Pangkalpinang harus menetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai.

Untuk menentukan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud dibutuhkan Data Pendukung yang akuntabel, yaitu :

- A. Data Pendukung. (sebelum termutakhirkan)
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dari 2.482 Unit, baru terentaskan 1.080, tersisa 1.402. Data ini diluar data Rumah rusak akibat bencana yang belum terprediksi jumlahnya; (sumber data Kotaku)
- B. Data Hasil survey Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, terdapat data yang termuat dalam database rumah tidak layak huni di Kota Pangkalpinang berjumlah 138 Unit yang tersebar di beberapa lokasi diantaranya Kecamatan Gabek, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Bukit Intan. Data ini dijadikan acuan dalam penentuan besaran target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Renstra Transisi 2024-2026.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (Tiga) Tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

“Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nyaman, produktif dan berkelanjutan”

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
					2022	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan		Persentase penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman	%	96,32	96,53	96,58	96,63
		Meningkatnya Penyediaan Akses (dan/ pemenuhan kebutuhan) Hunian Dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman Dan Terjangkau	Persentase rumah tangga yang menempati hunian yang layak	%	96,32	96,53	96,58	96,63

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

“Peningkatan Ketersediaan Akses (dan/pemenuhan kebutuhan) Hunian dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau”

- A. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian bermukim bagi masyarakat melalui :
- 1) Pemberian bantuan pembangunan rumah baru layak huni;
 - 2) Rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan, prasarana dan sarana di lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan korban relokasi program pemerintah;
 - 3) Penyusunan Pedoman, standar dan petunjuk teknis pelaksanaan;
 - 4) fasilitasi termasuk monev pra-sertifikasi dan pasca-sertifikasi rumah bersubsidi serta realisasi pembangunan dan pemanfaatannya;
 - 5) Pemuktahiran data perumahan;
 - 6) pengembangan RUSUNAWA.
- B. Meningkatkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan perumahan melalui :
- 1) Pembangunan PSU Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
 - 2) Pemeliharaan PSU Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
 - 3) Peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan PSU Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
 - 4) Pemuktahiran data kawasan lingkungan permukiman kumuh

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pemenuhan layanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan penataan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
3. Meningkatkan pelaksanaan penataan dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat
4. Meningkatkan pelaksanaan penanganan Kawasan permukiman kumuh
5. Meningkatkan Pelaksanaan Prasarana, Sasaran dan Utilitas Umum (PSU)
6. Meningkatkan Layanan Sertifikasi dan Registrasi Pelaksanaan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan	Persentase penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman	Meningkatnya Penyediaan Akses (dan/ pemenuhan kebutuhan) Hunian Dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman Dan Terjangkau.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian yang layak.	Peningkatan Ketersediaan Akses (dan/pemenuhan kebutuhan) Hunian dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau	1. Meningkatkan Pemenuhan layanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota 2. Meningkatkan penataan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat 3. Meningkatkan pelaksanaan penataan dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat 4. Meningkatkan pelaksanaan penanganan Kawasan permukiman kumuh 5. Meningkatkan Pelaksanaan Prasarana, Sasaran dan Utilitas Umum (PSU) 6. Meningkatkan Layanan Sertifikasi dan Registrasi Pelaksanaan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasional yang harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Pangkalpinang, sebagai berikut : Kep Men 050 5889 Tahun 2021:

No	Program	Indikator	Satuan	Volume
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor untuk menunjang pelayanan	Persen	100
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase capaian perumahan yang didukung oleh PSU	Persen	100
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase terselesainya Kawasan Kumuh	Persen	100
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase perumahan dan permukiman Kumuh yang tertangani	Persen	50
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang terbangun	Persen	60
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pelayanan yang terlayani	Persen	100

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
7. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

C. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

D. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

F. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Perumahan Dan Permukiman
Kota Pangkalpinang

2023-06-05

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Mewujudkan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan.															
	Meningkatnya Penyediaan Akses (dan/ pemenuhan kebutuhan) Perumahan Dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman Dan Terjangkau.														
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	74,76	74,86	6.072.689.273	74,96	6.240.857.202	75,06	6.122.550.000	75,06	18.436.096.475	SEKRETARIAT		
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75	80		85		90		90		SEKRETARIAT		
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	33.000.000	100	36.000.000	100	36.000.000	100	105.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN		
	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang	
	1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang	
	1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang	
	1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang	
	1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)			3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	-	
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	3.675.239.273	100	3.687.857.202	100	3.655.550.000	100	11.018.646.475	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	
		1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	35	35	3.599.239.273	35	3.611.857.202	35	3.579.550.000	35	10.790.646.475	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	
		1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		18	73.000.000	18	73.000.000	18	73.000.000		219.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir (Dengan Satuan:%)	100	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)			10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	0,171	0,180	6.000.000	0,182	6.000.000	0,185	6.000.000	0,185	18.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	
		1.04.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0	-20	260.000.000	-37,5	300.000.000	-100	245.000.000	-100	805.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan:Unit)		1	0	1	25.000.000	1	0		25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)		1	125.000.000	1	125.000.000	1	100.000.000	1	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)		5	35.000.000	10	50.000.000	15	45.000.000	30	130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	745.000.000	100	786.000.000	100	785.000.000	100	2.316.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	96.000.000	1	96.000.000	1	90.000.000	1	282.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	35.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	9.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		29.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)		12	30.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	525.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	300.000.000	100	315.000.000	100	285.000.000	100	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		2	0	2	0	2	0	6	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	65.000.000	6	265.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	5	0	5	15.000.000	5	20.000.000	15	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	337.000.000	100	360.000.000	100	360.000.000	100	1.057.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	135.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	62.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	192.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		12	0	12	0	12	0	12	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	230.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	730.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	661.450.000	100	695.000.000	100	695.000.000	100	2.051.450.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	40.450.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	130.450.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	7	14	146.000.000	14	150.000.000	14	150.000.000	14	446.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	20	75.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana (Dengan Satuan:%)	100	100	1.601.000.000	100	1.715.000.000	100	1.806.000.000	100	5.122.000.000	-		
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kab/kota (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-		
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi yang terlaksana (Dengan Satuan:%)	100	100	188.500.000	100	185.000.000	100	185.000.000	100	558.500.000	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH		
	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	3	50.000.000	1	150.000.000	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang	
	1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	28.000.000	1	30.000.000	3	30.000.000	1	88.000.000	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang	
	1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	28.500.000	1	30.000.000	3	30.000.000	1	88.500.000	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang	
	1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	52.000.000	1	35.000.000	3	35.000.000	1	122.000.000	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0	1	0	3	0	1	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	30.000.000	1	40.000.000	3	40.000.000	1	110.000.000	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah (Dengan Satuan:%)	100	100	152.500.000	100	180.000.000	100	190.000.000	100	522.500.000	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	
		1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	20	20	20.000.000	20	45.000.000	20	50.000.000	20	115.000.000	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan (Dengan Satuan:Orang)		50	0	50	0	150	0	50	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP (Dengan Satuan:Orang)	20	50	62.500.000	50	65.000.000	150	70.000.000	50	197.500.000	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Dengan Satuan:Orang)	20	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000	60	210.000.000	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.02.05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0	1	0	1	0	3	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0	1	0	1	0	3	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang dilaksanaka (Dengan Satuan:%)	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	225.500.000	100	525.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Dengan Satuan:Unit Rumah)	2	15	150.000.000	15	100.000.000	10	75.500.000	40	325.500.000	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0	1	0	1	100.000.000	3	100.000.000	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit Rumah)	0	15	0	15	50.000.000	10	50.000.000	40	100.000.000	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	
		1.04.02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)		1	0	1	0	1	0	3	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.04.02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0	1	0	1	0	3	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dengan Satuan:%)	100	100	920.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	2.920.000.000	KEPALA UPT RUSUNAWA	
		1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	920.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	36	2.920.000.000	KEPALA UPT RUSUNAWA	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.05.03	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	0		0		0	1	0	1	0	KEPALA UPT RUSUNAWA	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase layanan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	100	180.000.000	100	190.000.000	100	195.000.000	100	565.000.000	SUB KOORDINATOR PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN	
		1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	90.000.000	1	95.000.000	1	99.500.000	3	284.500.000	SUB KOORDINATOR PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.06.02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana (Dengan Satuan:Orang)	20	50	0	50	0	50	0	150	0	SUB KOORDINATOR PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	80.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	3	250.000.000	SUB KOORDINATOR PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.500.000	3	30.500.000	SUB KOORDINATOR PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (Dengan Satuan:%)	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.500.000	100	30.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.500.000	3	30.500.000	SUB KOORDINATOR PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (Dengan Satuan:%)	79.00	86.00	2.545.000.000	93.00	2.810.000.000	100	2.964.475.132	100	8.319.475.132	-	
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Izin Pengembangan Kawasan Permukiman yang terlaksana (Dengan Satuan:%)	0	100	62.996.800	100	65.000.000	100	70.000.000	100	197.996.800	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	62.996.800	1	65.000.000	1	70.000.000	3	197.996.800	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Dengan Satuan:%)	40	60	310.000.000	80	345.000.000	100	375.000.000	100	1.030.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	3	255.000.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)		1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	125.000.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	90.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	290.000.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	3	80.000.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)		1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	3	80.000.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03.2.02.06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)		1	0	1	0	1	0	3	0	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03.2.02.07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0	1	0	1	0	3	0	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)		0	35.000.000	0	35.000.000	1	50.000.000	1	120.000.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03.2.02.09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah (Dengan Satuan:Keluarga)		50	25.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	150	80.000.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha (Dengan Satuan:%)	40	40	2.172.003.200	60	2.400.000.000	80	2.519.475.132	100	7.091.478.332	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH	
		1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	0	0	100.000.000	0	0	1	100.000.000	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	4	50	250.000.000	50	250.000.000	50	300.000.000	150	800.000.000	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0	1	0	1	0	3	0	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar (Dengan Satuan:Ha)		10	1.616.123.200	10	1.700.000.000	10	1.819.475.132	30	5.135.598.332	-	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Perumukiman Kumuh Kawasan	Jumlah Dokumen Data Perumukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)			55.880.000		100.000.000		100.000.000		255.880.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	6	10	250.000.000	10	250.000.000	10	300.000.000	30	800.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota (Dengan Satuan:%)	96	97	515.000.000	98	515.000.000	99	515.000.000	99	1.545.000.000	-		
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh (Dengan Satuan:%)	2	0	515.000.000	2	515.000.000	2	515.000.000	2	1.545.000.000	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	37	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	450	1.500.000.000	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kota Pangkal Pinang	
	1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Dengan Satuan:Dokumen)		2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	6	45.000.000	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kota Pangkal Pinang	
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi PSU (Dengan Satuan:%)	96,32	97.20	1.520.000.000	98.00	1.570.000.000	98.80	1.620.000.000	98.80	4.710.000.000	BIDANG PERUMAHAN		
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan (Dengan Satuan:%)	0	100	1.520.000.000	100	1.570.000.000	100	1.620.000.000	100	4.710.000.000	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN		
	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	3	270.000.000	SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SARANA & PRASARANA UTILITAS DASAR	Kota Pangkal Pinang	
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Dengan Satuan:Lokasi)	10	40	1.350.000.000	40	1.400.000.000	40	1.450.000.000	125	4.200.000.000	SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SARANA & PRASARANA UTILITAS DASAR	Kota Pangkal Pinang	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja saat membuat perencanaan; dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisinya akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu, Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang juga merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diusulkan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
		Tahun 2021/2022	2024	2025	2026	
			K	K	K	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai	74,76	74,76	74,96	75,06	75,06
	Nilai	75	80	85	90	90
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen		1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen		1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen		1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		1	1	1	1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	54	54	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	35	35	35	35

<i>Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026</i>						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18	18	18	18
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	1	1	1
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	NA	-20	-38	-100	-100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit			1	1	1
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		1	1	1	1
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	12	12	12
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang		5	10	15	30
Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	1	1	1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	1	1	1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket		1	1	1	1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	1	1	1
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2	2	2	2	2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	12	12	12	12
Penyediaan Bahan Material	Paket		1			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1	12	12	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	12	12	12
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	12	12	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100

<i>Benstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026</i>						
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit					
Pengadaan Mebel	Unit	2	2	2	2	6
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	5	5	5	15
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		1	1	1	3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			1	1	2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan			12	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	12	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	7	14	14	14	14
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	20	20	20	20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	1	1	1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		1	1	1	1
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	0,171	0,180	0,182	0,185	0,185
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Laporan			12	12	12
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen			12	12	12
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	%	100		100	100	100

<i>Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026</i>						
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1		1	1	3
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1		1	1	3
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1		1	1	3
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen	1		1	1	3
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen	1		1	1	3
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Orang	20	20	20	20	60
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang		50	50	50	150
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	20	50	50	50	150
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Orang	20	20	20	20	60
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah	2	5	15	10	30
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	3
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah	0	5	15	10	30
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	%	100	100	100	100	100
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	12	12	12	12	36

Benstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026						
Pembangunan Rumah Khusus	Unit	6	1	1	1	1
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	%	100	100	100	100	100
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	1	1	1	3
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	3
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan	1	1	1	1	3
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	%	100	100	100	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Laporan	1	1	1	1	3
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	%	79,00	93	100	100	100
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	%	0	100	100	100	100
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	1	1	1	3
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	40	60	80	100	100
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	1	1	3
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen		1	1	1	3
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	1	1	3
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	1	1	3

<i>Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026</i>						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan			1	1	3
Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Dokumen			-	1	1
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga		50	50	50	150
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	40	40	60	80	100
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	1		1	1	1
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Rumah	4	2	20	25	60
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Ha		10	10	10	30
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	0	1	1	1	3
Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	Unit	6	2	35	40	77
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	%	96	97	98	99	99
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	%	2	2	2	2	2
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit Rumah	37	15	50	50	115
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen			1	1	3
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	%	96,32	97,2	98,00	98,80	98,80
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	%			100	100	100
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1	1	1	1	3

<i>Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026</i>						
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	10	40	40	45	125
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1	1	1	1	3
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Dokumen		20	20	20	60
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%		100	100	100	100
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	%			100	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	1	1	1	1	3

Tabel 7.2
Evaluasi Terhadap RKPD
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun	Unit OPD Penanggung Jawab
1	3	7	12	13	14 = 6 + 12	16	
		K	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
			1,753,425,500	1,321,301,037		1,321,301,037	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Predikat Kinerja				73.09% T		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		3,898,000,000	2,926,077,816	75.07%	2,926,077,816	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				67.96% S		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
			140,500,000	131,830,000	93.83%	131,830,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				94.25% ST		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		88,875,000	32,233,805	36.27%	32,233,805	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				41.93% SR		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
			324,539,680	251,490,420	77.49%	251,490,420	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				89.32% T		
6	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial		600,000,000	21,077,505	3.51%	21,077,505	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				3.51% SR		
7	Program Pembangunan Taman Kota		5,591,708,400	5,339,773,757	95.49%	5,339,773,757	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				92.94% ST		
8	Program Pengembangan FASUM		17,804,138,000	17,126,763,100	96.20%	17,126,763,100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				82.29% T		
9	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan		99,704,800	79,522,800	79.76%	79,522,800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				79.76% T		
10	Program pengelolaan areal pemakaman		615,196,820	534,010,040	86.80%	534,010,040	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				84.13% T		
11	Program Pengembangan Perumahan		9,377,981,200	8,304,178,576	88.55%	8,304,178,576	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				80.23% T		
12	Program Lingkungan Sehat Perumahan		422,192,000	193,385,850	45.81%	193,385,850	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				54.07% D		
	AN DAN REALISASI DARI SELURUH PRO GRAM	40,716,261,400	36,261,644,706		36,261,644,706		
KINERJA DAN ANG GARAN DARI SELURUH PRO GRAM (PRO GRAM 1 S.D. PRO GRAM 12)					65.48%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PRO GRAM (PRO GRAM 1 S.D. PRO GRAM 12)					S		

**Tabel 7.3 Evaluasi Terhadap RKPD
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang
Tahun 2020**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Unit OPD Penanggung Jawab
1	3	4	12		13		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		1,155,772,512				2,477,073,549	
Rata-rata capaian kinerja (%)					88.82%	81.08%			
Predikat Kinerja					T	T			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			916,722,805				916,722,805	
Rata-rata capaian kinerja (%)					95.00%	90.71%			
Predikat Kinerja					ST	T			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			177,875,000				177,875,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rata-rata capaian kinerja (%)					100.00%	88.03%			
Predikat Kinerja					ST	T			
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			225,644,950				225,644,950	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rata-rata capaian kinerja (%)					88.89%	81.74%			
Predikat Kinerja					T	T			
5	Program Pertamanan dan Perkuburan			4,833,260,567				4,833,260,567	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rata-rata capaian kinerja (%)					52.78%	48.69%			
Predikat Kinerja					R	SR			
6	Program Pengembangan Perumahan, dan Fasilitas Umum			13,343,110,805				13,343,110,805	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rata-rata capaian kinerja (%)					100.00%	64.56%			
Predikat Kinerja					ST	R			
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan			359,996,450				359,996,450	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rata-rata capaian kinerja (%)					58.11%	39.27%			
Predikat Kinerja					R	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				21,012,383,089				22,333,684,126	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 7)					83.37%	70.58%			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 7)					T	S			

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Renstra Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang 2024-2026, merupakan arahan dasar yang masih harus dijabarkan secara lebih operasional ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan. Sasaran-sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian Target kinerja tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha dan masyarakat, agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menjalin koordinasi dan

kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih merata dan berkelanjutan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang perlu menyusun kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang optimal. Dalam rangka sinergitas pelaksanaan Program dan Kegiatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Perencanaan sasaran penyelenggaraan perumahan dan permukiman di tiap Kecamatan dan Kelurahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan rencana pengembangan kelembagaan di daerah, kinerja pemenuhan kebutuhan

perumahan, kinerja pencapaian kualitas permukiman, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan kondisi permukiman yang bersifat spesifik, perlindungan nilai-nilai kontekstual permukiman setempat, pengembangan arsitektur bangunan, permukiman dan perkotaan, serta dalam kaitan perwujudan perkotaan secara keseluruhan dalam konteks pengembangan wilayah.

Berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata pemerintahan yang baik, penyelenggaraan perumahan dan permukiman diharapkan dapat dilaksanakan secara penuh dan efektif di tingkatan Kelurahan, sehingga pada akhirnya “papan” sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi secara layak bagi seluruh Masyarakat, dan proses pendidikan keluarga, persemaian budaya serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang dapat lebih terjamin guna membentuk masyarakat yang lebih berjatidiri, mandiri dan produktif.